

BAB IV

ANALISIS PERPINDAHAN WALI NIKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 442/Pdt.G/2022/PA.Spt DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Setelah mengkaji dan menelaah putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt tentang perkara isbat nikah, penulis akan menerangkan beberapa analisisnya.

Dalam duduk perkara disebutkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan suaminya pada tanggal 9 Juni 2001 di Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan sang suami berstatus jejaka. Dalam pernikahan itu yang menjadi wali nikah Pemohon adalah pamannya karena ayahnya berhalangan hadir disebabkan sedang berada di Jawa. Sedangkan yang mengakadkan adalah seorang penghulu, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 5 gram emas.

Dari duduk perkara tersebut penulis terfokus pada perpindahan wali yang terjadi pada pernikahan Pemohon. Disebutkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah paman Pemohon. Sedangkan ayah Pemohon masih hidup dan keberadaannya diketahui yaitu sedang berada di Jawa. Lalu disebutkan pula bahwa yang menikahkan atau melakukan ijab adalah seorang penghulu.

A. Analisis Perpindahan Wali Nikah Pada Putusan Pengadilan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt Ditinjau dari Hukum Positif

Jika ditinjau dari hukum positif, UUP tidak menyebutkan wali secara eksplisit, namun UUP menerangkan bahwa salah satu syarat nikah adalah izin dari kedua orang tua mempelai atau izin dari wali pengampu. Selain itu, diatur pula dalam PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang menyebutkan bahwa apabila wali berhalangan hadir, maka yang menikahkan adalah wali hakim. Serta dalam PMA No 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa apabila wali berhalangan hadir karena jarak maka hendaklah membuat surat taukil wali di KUA yang mewilayahi sesuai domisili.

Sesuai dengan hal ini, penelitian dengan judul *Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri* ditemukan hasil bahwa perpindahan wali yang disebabkan *masafatul qashri* terjadi beberapa pendapat ahli fikih. Namun, kondisi tersebut telah diatur pada hukum positif di Indonesia yaitu PMA No. 20 Tahun 2019, hal ini menjadikan hak perwalian tidak berpindah kepada siapapun akan tetapi menggunakan taukil wali bil kitabah melalui KUA setempat.⁵⁵

Kendati demikian dikarenakan pernikahan Pemohon terjadi pada tahun 2001, meskipun pengajuan isbat nikah dilakukan pada tahun 2022 maka

⁵⁵ Fashihuddin Arafat, "Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri," n.d. h. 289

peraturan yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim adalah peraturan yang berlaku saat pernikahan Pemohon terjadi. Artinya peraturan yang menjadi rujukan adalah UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI.

Jika ditinjau dari UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jika dilihat dalam putusan tidak ada bagian yang membahas hal demikian baik dalam duduk perkara ataupun dalam pertimbangan hakim. Adapun Pasal 26 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu sebab perkawinan yang dapat dibatalkan adalah karena pernikahannya yang menggunakan wali tidak sah. Sehingga pada kasus tersebut harus lebih diperhatikan, apakah pada faktanya sudah mendapat izin dari ayahnya hanya saja tidak disebutkan dalam persidangan atau memang tidak sama sekali. Sedangkan mengenai wali yang tidak sah dalam Pasal 26, maka hendaknya melihat aturan yang mengatur tentang wali yaitu hukum Islam. Di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang wali nikah. Apabila dalam KHI menyebutkan sah maka menurut hukum positif juga sah begitupun sebaliknya.

Sesuai dengan tinjauan ini, apa yang diputuskan majelis hakim terkait pernikahan Pemohon yang memenuhi rukun dan syarat sehingga pernikahannya dapat diisbatkan masih kurang relevan, karena tidak disebutkannya dengan rinci mengenai perpindahan wali yang terjadi. Adapun jika dilihat dari UUP, yaitu Pasal 6 mengenai izin wali dan Pasal

26 mengenai wali yang tidak sah, maka kurang relevan pula, karena tidak menjadi bahan pertimbangan. Namun apabila melihat dari pertimbangan lainnya, yaitu mengenai kewenangan relatif dan absolut serta pertimbangan-pertimbangan lain yang dimuat dalam putusan, menurut penulis sudah relevan.

B. Analisis Perpindahan Wali Nikah Pada Putusan Pengadilan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt Ditinjau dari Hukum Islam

Selanjutnya dari tinjauan penulis terhadap perpindahan wali yang terjadi kurang relevan dengan aturan fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang mana mengenai tata urutan wali harus sesuai dengan urutan yang telah ditentukan secara tertib.

Disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adapun mengenai tertib urutan wali nasab dipaparkan pada pasal berikutnya yaitu Pasal 21 yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁶

Selanjutnya apabila wali yang disebutkan dalam tata urutan dalam pasal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka wali berpindah sesuai dengan derajat setelahnya.

Pasal 22 KHI menyebutkan, “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Selanjutnya mengenai wali hakim yaitu apabila wali nasab yang telah diterangkan telah habis atau ada beberapa halangan yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku yaitu disebutkan dalam Pasal 23 KHI (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *adlal* atau

⁵⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. H. 118

enggannya maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali.

Dilihat dalam duduk perkara yang ada, dalam perwalian Pemohon yang menjadi wali adalah pamannya sedangkan ayahnya masih ada. Namun tidak dijelaskan secara rinci proses perpindahan wali dari ayah Pemohon kepada paman Pemohon. Menurut KHI Pasal 22 tidak disebutkan bahwa jarak yang jauh menjadi sebab berpindahnya wali *aqrab* ke wali *ab`ad* (wali jauh). Ataupun jika ditinjau menurut hukum fikih terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa, jika wali *aqrab* tidak dapat hadir dan tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain maka pernikahan dilakukan dengan wali hakim, yang mana hal ini sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun pandangan yang kedua menyatakan bahwa, jika wali *aqrab* berhalangan hadir untuk menikahkan mempelai perempuan maka boleh wali *ab`ad* untuk menikahkannya.

Dalam pertimbangan hakim pada salinan Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Spt salah satu pertimbangan yang penulis lihat adalah bahwa isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan karena pertimbangan pernikahannya memenuhi rukun dan syarat nikah. Sedangkan terkait perwalian termasuk dalam rukun nikah dan terdapat syarat-syarat tertentu dalam perwalian yang harus dipenuhi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Apabila merujuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada kasus pernikahan Pemohon yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Wali hakim adalah Kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan pernikahan Pemohon dilakukan menurut Agama Islam yang dalam arti pernikahannya tidak dilakukan secara resmi di hadapan PPN, maka wali hakim yang dimaksud secara otomatis bukan pejabat yang berwenang.

Sedangkan apabila pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah Pemohon dengan menyatakan pernikahannya sah karena memenuhi rukun dan syarat, pada bagian perpindahan wali menurut pendapat ahli fikih terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan sah dilakukan jika menggunakan wali *ab`ad* yang dikarenakan wali *aqrab* tidak dapat hadir. Meskipun dalam pandangan ahli fikih terjadi silang pendapat dan terdapat pula yang menyatakan bahwa apabila wali *aqrab* berhalangan hadir wali berpindah kepada wali hakim dan jikalau wali *aqrab* telah memberi izin atau berwakil kepada wali *ab`ad*, maka boleh wali *ab`ad* yang menikahkan.

Namun dalam duduk perkara tidak disebutkan alasan yang rinci mengenai perpindahan wali dari ayah kepada paman Pemohon, sehingga pernikahan Pemohon dikatakan memenuhi rukun dan syarat. Dalam putusan hanya disebutkan, ayah Pemohon tidak dapat berhadir karena terhalang jarak yaitu berada di Jawa. Selanjutnya tidak diterangkan lebih jelas kenapa wali berpindah ke wali *ab`ad* yaitu paman Pemohon, tidak disebutkan pula ayah Pemohon memberi izin untuk menikahkan Pemohon, serta tidak ada

pula ayah Pemohon disebutkan berwakil kepada paman Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan suaminya.

Dalam duduk perkara juga disebutkan bahwa yang melaukan ijab diwakilkan kepada seorang penghulu. Sehingga menurut penulis, penghulu di sini bukanlah penghulu yang berwenang karena Pemohon setelah melangsungkan akad nikah tidak memiliki bukti nikah autentik berupa Kutipan Akta Nikah. Meskipun ijab dilakukan oleh Penghulu, namun sebelumnya haruslah wali yang berwakil kepada Penghulu adalah wali yang berhak, yaitu ayah Pemohon.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan penulis, jika dilihat dalam pertimbangan hukum hakim dalam salinan putusan tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pernikahan Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat sehingga isbat nikah Pemohon dikabulkan. Adapun dalam pertimbangan hakim mengenai keterangan dua orang saksi, diketahui bahwa kedua saksi mengetahui paman Pemohon yang menjadi wali nikah. Namun dalam keterangan yang mereka berikan tidak disebutkan bagaimana perpindahan wali dari ayah Pemohon kepada paman Pemohon.

Dalam keterangannya, kedua saksi menyebutkan bahwa mereka menjadi saksi dalam pernikahan saat itu dan mereka mengetahui bahwa yang melaksanakan ijab adalah seorang penghulu. Namun, mereka tidak menyebutkan bagaimana proses perpindahan wali, apakah ayah Pemohon memberikan izin, atau ayah pemohon telah berwakil kepada paman

pemohon. Oleh karena itu patut dipertanyakan keabsahan wali oleh paman Pemohon sedangkan ayah Pemohon masih ada dan diketahui keberadaannya.

Adapun hal lain yang menarik perhatian penulis adalah dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu tidak dipaparkannya salah satu rukun nikah yaitu adanya wali. Dalam hal perpindahan wali nikah terdapat syarat yang harus dipenuhi. Kendati demikian jikalau alasan Majelis Hakim mengabulkan isbat nikah Pemohon karena berdasarkan pertimbangan *maslahat* untuk kepentingan hukum bagi Pemohon, tidak dijelaskan pula dalam pertimbangan hakim alasan demikian.

Selanjutnya apabila dilihat dari pandangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam Kitab An-Nikah bahwa apabila wali *aqrab* tidak dapat hadir dikarenakan jarak sejauh *masafatul qashri* dan tidak meninggalkan wakil, maka hak perwalian berpindah ke wali hakim. Hal ini disebabkan karena masih ada hak wali padanya dan tidak sampai mencabut hak wali *aqrab* untuk menikahkan perempuan dalam perwaliannya.⁵⁷

Apabila merujuk perpindahan wali nikah yang terjadi di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, dengan kasus yang mirip yaitu berpindahnya wali *aqrab* ke wali *ab`ad* yaitu wali ayah ke wali kakak dikatakan sah. Hal ini terjadi karena pernikahan di bawah tangan yang terjadi menggunakan wali *aqrab* yaitu ayahnya, sedangkan pada pernikahan

⁵⁷ H. Syansuri Ahmad, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Kitâb an-Nikâh." h. 69

resmi yang akan dicatatkan di KUA menggunakan wali *ab`ad* yaitu kakaknya. Sehingga dalam tinjauan ini pernikahannya dapat dinyatakan sah, karena menggunakan wali yang sesuai tetapi tidak berkekuatan hukum karena belum dicatatkan secara resmi di KUA setempat.⁵⁸

Berdasarkan penelitian yang berjudul *Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)* didapatkan bahwa perubahan wali yang disebabkan wali berada di tempat yang jauh (sejauh *masafatul qashri*) maka diberi dua opsi, yang pertama apabila wali tersebut dapat dihubungi maka wali tersebut dapat berwakil kepada PPN dengan cara *taukil wali bil kitabah*, opsi selanjutnya yaitu apabila wali di tempat yang jauh itu dapat dibuktikan dengan buktii surat oleh KUA yang mewilayahi tempat wali sedangkan ia tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada PPN maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim.⁵⁹

Jika merujuk pada penelitian dengan *Judul Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat* ditemukan bahwa pada kasus tersebut pernikahan dilakukan dengan wali yang tidak seharusnya, yaitu tidak dengan wali nasab melainkan wali muhakkam. Namun dalam hal wali muhakkam ini juga harus memperhatikan syarat dan ketentuannya.

⁵⁸ Siti Mardiah, "Perpindahan Wali Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser)." h. 61

⁵⁹ Rosyadi, Tobibatussaadah, and Jalil, "Perubahan Wali Nasab Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia(Studi Kasus Di KUA Kabupaten Lampung Timur)." h. 104

Selain itu, alasan dikabulkannya permohonan isbat nikah meski tidak menggunakan wali yang seharusnya juga atas dasar pertimbangan hakim yang melihat sisi yuridis, sosiologis, dan alasan syar`i.⁶⁰

Sehingga, sesuai dengan tinjauan ini maka apa yang terdapat dalam putusan majelis hakim bahwa pernikahannya dikatakan memenuhi rukun dan syarat kurang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun jika menurut hukum fikih, apabila merujuk pendapat yang mengatakan wali *aqrab* tidak bisa hadir berpindah ke wali hakim maka juga tidak relevan.

Namun, apabila majelis hakim berlandaskan pada pendapat fikih menyatakan bolehnya wali *ab`ad* menikahkan, ataupun dalam kenyataannya ayah Pemohon telah memberi izin kepada paman Pemohon untuk menikahkan Pemohon, maka hal itu dapat dibenarkan menjadi pertimbangan sehingga dikabulkan. Dapat pula Majelis Hakim memandang sisi maslahat yang lebih besar sehingga permohonan isbat nikah itu dikabulkan. Tetapi pada faktanya hal itu tidak termuat dalam pertimbangan putusan.

⁶⁰ Burhanuddin and Yunarti, "Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat." h. 81